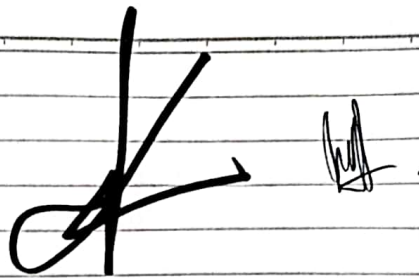


Nama : Angger Pebriyanto
NPM : 2212011301
Materi : Hukum Perikatan
Dojen : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



1. Kapan terjadinya Perikatan, tolong berikan sumber hukum!
2. Apakah yang disebut Prestasi? Ada berapa macam? dan jelaskan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Ketaatan umum, dan Keadilan, jelaskan pendapat saudara terkait hal tersebut!
4. Jelaskan apa yang dimaksud Wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!

Jawaban :

- 1.) Perikatan terjadi saat dua pihak atau lebih sepakat untuk membuat suatu kesepakatan atau kontrak. Perikatan bisa terjadi kapan saja ketika semua pihak yang terlibat sepakat dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
Sumber hukum Perikatan dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang isinya "tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang."
- 2.) Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah Perikatan baik karena Undang-Undang maupun karena Perjanjian.
 - Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, Prestasi memiliki 3 bentuk :
 1. memberikan sesuatu
 2. berbuat sesuatu
 3. Untuk tidak berbuat sesuatu
- 3.) Panduit saja, hal tersebut harus dipenuhi karena itu merupakan syarat dari keabsahan suatu Perjanjian yang dikaitkan dengan Prestasi. ~~Untuk~~ Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata.
- 1.) Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya Prestasi atau kewajiban dalam suatu Perjanjian. dalam arti lain melakukan kewajiban dalam suatu Perjanjian antara dua pihak atau lebih. Wanprestasi terjadi apabila sama sekali tidak memenuhi Prestasi, yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi Prestasi, melakukan apa yang dilarang dalam Perjanjian.